



P U T U S A N
Nomor 125 Pid.Sus/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGUSTAM Bin ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 06 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Rt.02 Rw.00 Kelurahan Kandolo
Kecamatan Teluk Pandan, Prov.Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah sejak ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTAM Bin ABDUL HALIM (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "*mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 25 huruf b Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTAM Bin ABDUL HALIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/13/13.04/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) set Timbangan Jembatan beserta monitor GSC tipe SGW-3015PS;
 - 1 (satu) lembar tiket timbang nota 14 Loading Rano Alisyah tanggal 15 September 2021;
 - 3 (tiga) Tandan Buah Sawit (TBS)

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUSTAM Bin ABDUL HALIM, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun Salimpus Rt.002 Rw.000 Kelurahan/Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangata, telah melakukan perbuatan mempunyai, menaruh,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



memamerkan, memakai alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak tertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : Sp Tugas/226/VIII/RES.1.24/2021/ Direskrimsus, tanggal 12 Agustus 2021 sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan tindak pidana Metrologi Legal di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, saksi Sainal Bintang Bin Muh Sabir bersama saksi Chukuh Dwicahyono pergi ke lokasi perkebunan di daerah Kutai Timur melihat ada alat timbang berupa Timbangan Jembatan di lokasi usaha perorangan usaha Tandan Buah Segar (tbs) Kelapa Sawit ALISYAH (TBS ALISYAH) milik Terdakwa kemudian saksi Sainal Bintang Bin Muh Sabir bersama saksi Chukuh Dwicahyono menanyakan kepada Terdakwa alat timbang berupa timbangan jembatan yang digunakan untuk kegiatan usaha, selanjutnya saksi Sainal Bintang Bin Muh Sabir bersama saksi Chukuh Dwicahyono melakukan pengecekan terhadap alat timbang berupa 1 (satu) unit alat timbang berjenis timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GSC type SGW-3015PS, pada melakukan pengecekan dimonitor, tidak menemukan adanya tanda tera sah yang berlaku yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal dan ditanyakan pula Surat Keterangan Hasil Pengujian terhadap alat timbang tersebut oleh karena tidak ditemukan tanda tera yang sah dan Surat Keterangan Hasil Pengujian maka Terdakwa berserta barang bukti berupa Timbangan Jembatan beserta Monitor dibawa ke POLDA KALTIM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa usaha tandan buah segar TBS ALISYAH milik terdakwa sudah beroperasi sekitar 2 (dua) Tahun namun menggunakan Jembatan Timbang baru sekitar 4 (empat) bulan adapun cara kerja Timbangan dimulai dari mobil atau kendaraan yang berisi tandan buah segar sawit ditimbang diatas timbangan jembatan, kemudian jumlahnya dicatat, dan kemudian muatan tandan buah segar kelapa sawit di bongkar, setelah kendaraan kosong kemudian ditimbang kembali, selisih timbangan kendaraan ada muatan dengan kendaraan yang kosong adalah jumlah timbangan tandan buah segar kelapa sawit. Adapun harga Terdakwa membeli buah sawit dari petani dengan harga Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah).

Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 510/668.8/INDAG-SEK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan Terdakwa sebagai pemilik usaha jual beli Tandan Buah Segar Kepala Sawit dengan nama TBS ALISYAH di Dusun Salimpus Rt.02 Rw.00 Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah mengajukan tera/tera ulang alat Timbang.

Bahwa berdasarkan pengujian kebenaran penimbangan barang bukti Timbangan Jembatan Elektronik yang berlokasi di Jalan Poros Bontang-Sangata, Desa Kandolo Rt.002, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan rincian sebagai berikut:

Pemilik Agustam/Timbangan Alisiyah Merk/Buatan GSC/Taiwan, Tipe/No.Seri SGW-3015PS/Kapasitas/Daya baca 30.000 kg/10 kg, Jumlah 1 (satu) dengan Kesimpulan :

Pada penimbangan di muatan 1000 kg, timbangan tersebut diatas mempunyai kesalahan -99 kg, dari Batas Kesalahan Yang Diijinkan untuk Tera yaitu sebesar ± 5 kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUSTAM Bin ABDUL HALIM, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun Salimpus Rt.002 Rw.000 Kelurahan/Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangata, telah melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : Sp Tugas/226/VIII/RES.1.24/2021/ Direskrimsus, tanggal 12 Agustus 2021 sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan tindak pidana Metrologi Legal di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, saksi Sainal Bintang Bin Muh Sabir bersama saksi Chukuh Dwicahyono pergi ke lokasi perkebunan di daerah Kutai Timur melihat ada alat timbang berupa Timbangan Jembatan di lokasi usaha perorangan usaha Tandan Buah Segar (tbs) Kelapa Sawit ALISYAH (TBS ALISYAH) milik Terdakwa kemudian saksi Sainal Bintang Bin Muh Sabir bersama saksi Chukuh Dwicahyono menanyakan kepada Terdakwa alat timbang berupa timbangan jembatan yang digunakan untuk kegiatan usaha, selanjutnya saksi Sainal Bintang Bin Muh Sabir bersama saksi Chukuh Dwicahyono melakukan pengecekan terhadap alat timbang berupa 1 (satu) unit alat timbang berjenis timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GSC

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type SGW-3015PS, pada melakukan pengecekan dimonitor, tidak menemukan adanya tanda tera sah yang berlaku yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Legal dan ditanyakan pula Surat Keterangan Hasil Pengujian terhadap alat timbang tersebut oleh karena tidak ditemukan tanda tera yang sah dan Surat Keterangan Hasil Pengujian maka Terdakwa beserta barang bukti berupa Timbangan Jembatan beserta Monitor dibawa ke POLDA KALTIM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa usaha tandan buah segar TBS ALISYAH milik terdakwa sudah beroperasi sekitar 2 (dua) Tahun namun menggunakan Jembatan Timbang baru sekitar 4 (empat) bulan adapun cara kerja Timbangan dimulai dari mobil atau kendaraan yang berisi tandan buah segar sawit ditimbang diatas timbangan jembatan, kemudian jumlahnya dicatat, dan kemudian muatan tandan buah segar kelapa sawit di bongkar, setelah kendaraan kosong kemudian ditimbang kembali, selisih timbangan kendaraan ada muatan dengan kendaraan yang kosong adalah jumlah timbangan tandan buah segar kelapa sawit. Adapun harga Terdakwa membeli buah sawit dari petani dengan harga Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah).

Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 510/668.8/INDAG-SEK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 menyatakan Terdakwa sebagai pemilik usaha jual beli Tandan Buah Segar Kepala Sawit dengan nama TBS ALISYAH di Dusun Salimpus Rt.02 Rw.00 Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, belum pernah mengajukan tera/tera ulang alat Timbang.

Bahwa berdasarkan pengujian kebenaran penimbangan barang bukti Timbangan Jembatan Elektronik yang berlokasi di Jalan Poros Bontang-Sangata, Desa Kandolo Rt.002, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan rincian sebagai berikut:

Pemilik Agustam/Timbangan Alisiyah Merk/Buatan GSC/Taiwan, Tipe/No.Seri SGW-3015PS/Kapasitas/Daya baca 30.000 kg/10 kg, Jumlah 1 (satu) dengan Kesimpulan :

Pada penimbangan di muatan 1000 kg, timbangan tersebut diatas mempunyai kesalahan -99 kg, dari Batas Kesalahan Yang Diijinkan untuk Tera yaitu sebesar ± 5 kg.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sainal Bintang, S.H., M.H., bin Muh Sabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama Briptu Chukuh Dwicahyono telah melakukan pengecekan terhadap terdakwa atas tindak pidana dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak di sertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - Bahwa kami melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang RT03, RW00, Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa berawal Saksi selaku anggota subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang perindustrian dan perdagangan diwilayah Polda Kaliman Timur mendapatkan tugas perintah tertanggal 12 Agustus 2021 Nomor Sp Tugas/226/VIII/RES.1.24/2021/Direskrimsus, dengan dasar surat tersebut kami melakukan pengecekan diwilayah Kutim dan melihat Terdakwa memiliki alat timbang tanpa tera serta tidak memiliki Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang dipakai untuk melakukan penimbangan tandan buah sawit yang dibeli dari Para Petani, selanjutnya kami melakukan permohonan pengujian kebenaran timbangan ke UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur di Samarinda dikarenakan Kutim belum memiliki peralatan teknis dan tenaga teknis untuk itu dan hasilnya Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan tera ulang terhadap alat timbang yang digunakan;
 - Bahwa usaha yang dilakukan Terdakwa adalah membeli tandan buah sawit dari Para Petani (Pengepul buah sawit) dengan cara menimbang tandan buah sawit tersebut menggunakan alat timbang;
 - Bahwa dampak dari penimbangan tandan buah sawit tanpa tera sangat merugikan Para Petani karena akan terdapat selisih timbangan yang mengakibatkan harga tandan buah sawit kurang dari yang seharusnya jika menggunakan alat timbang yang ada teranya;
 - Bahwa jenis alat timbang yang digunakan Terdakwa adalah timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GW-3015;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menanyakan siapa pemilik alat timbang yang di pakai Terdakwa dalam melakukan usahanya dan di akui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kami melakukan pengecekan dan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas saja tanpa laporan dari masyarakat, dimana kami melihat di sepanjang jalan poros Bontang Sangatta banyak pengepul buah sawit, sehingga kami melakukan pengecekan dan dari semua pengepul yang ada hanya Terdakwa dan 6 Terdakwa lainnya yang menggunakan timbangan tanpa tera dan tidak memiliki Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP);
- Bahwa oleh karena alat timbang yang digunakan Terdakwa tertanam ditanah sehingga kami fotokan dan mengirim permohonan serta bukti alat timbang yang kami temukan saat melakukan pengecekan, penyidikan dan penyelidikan dialamat Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan pembelian tandan buah sawit, tidak ada petani yang merasa keberatan atas hasil timbangan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selisih yang dihasilkan berpariatif, jika dari 1 (satu) ton hasil timbangan tera maka akan terdapat selisih antara 50 (lima puluh) kg sampai dengan 100 (seratus) kg; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Chukuh Dwicahyono bin Mulani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama Brigpol Sainal Bintang, S.H., M.H., bin Muh Sabir telah melakukan pengecekan terhadap terdakwa atas tindak pidana dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak di sertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- Bahwa kami melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang RT03, RW00, Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi selaku anggota subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang perindustrian dan perdagangan diwilayah Polda Kaliman Timur mendapatkan tugas perintah tertanggal 12 Agustus 2021 Nomor Sp Tugas/226/VIII/RES.1.24/2021/Direskrimsus, dengan dasar surat tersebut kami melakukan pengecekan diwilayah Kutim dan melihat Terdakwa memiliki alat timbang tanpa tera serta tidak memiliki Surat Keterangan Hasil Pengujian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHP) yang dipakai untuk melakukan penimbangan tandan buah sawit yang dibeli dari Para Petani, selanjutnya kami melakukan permohonan pengujian kebenaran timbangan ke UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur di Samarinda dikarenakan Kutim belum memiliki peralatan teknis dan tenaga teknis untuk itu dan hasilnya Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan tera ulang terhadap alat timbang yang digunakan;

- Bahwa usaha yang dilakukan Terdakwa adalah membeli tandan buah sawit dari Para Petani (Pengepul buah sawit) dengan cara menimbang tandan buah sawit tersebut menggunakan alat timbang;
- Bahwa dampak dari penimbangan tandan buah sawit tanpa tera sangat merugikan Para Petani karena akan terdapat selisih timbangan yang mengakibatkan harga tandan buah sawit kurang dari yang seharusnya jika menggunakan alat timbang yang ada teranya;
- Bahwa jenis alat timbang yang digunakan Terdakwa adalah timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GW-3015;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menanyakan siapa pemilik alat timbang yang di pakai Terdakwa dalam melakukan usahanya dan di akui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kami melakukan pengecekan dan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas saja tanpa laporan dari masyarakat, dimana kami melihat di sepanjang jalan poros Bontang Sangatta banyak pengepul buah sawit, sehingga kami melakukan pengecekan dan dari semua pengepul yang ada hanya Terdakwa dan 6 Terdakwa lainnya yang menggunakan timbangan tanpa tera dan tidak memiliki Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP);
- Bahwa oleh karena alat timbang yang digunakan Terdakwa tertanam ditanah sehingga kami fotokan dan mengirim permohonan serta bukti alat timbang yang kami temukan saat melakukan pengecekan, penyidikan dan penyelidikan dialamat Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan pembelian tandan buah sawit, tidak ada petani yang merasa keberatan atas hasil timbangan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selisih yang dihasilkan berpariatif, jika dari 1 (satu) ton hasil timbangan tera maka akan terdapat selisih antara 50 (lima puluh) kg sampai dengan 100 (seratus) kg; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Dr. H. M. Idris Syam, M.Si. bin Syamsul Batta Iani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang bertugas salah satunya menjalankan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yaitu perlindungan konsumen dan tertib niaga yang memiliki unit metrologi legal/seksi kemetrologian dimana ada keterkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim terhadap Terdakwa tentang alat timbangan yang digunakan untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan disurat masuk, Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pengujian tera atau tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2011;
- Bahwa kewenangan pemberian hasil tanda tera atau surat keterangan hasil pengujian terhadap timbangan jembatan beralih ke masing-masing UPT Metrologi Legal sejak Nopember 2016, dan sampai saat ini kami belum memiliki peralatan teknis dan tenaga teknis untuk pengujian kebenaran timbangan namun di alat timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 dapat dilihat secara langsung teranya karena disematkan/dikaligrafi di timbangan itu jika sudah diajukan pengujian tera atau tera ulang dan hal tersebut belaku untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa pengujian terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 harusnya dilakukan secara berkala;
- Bahwa selain dapat dilihat secara langsung teranya karena disematkan/dikaligrafi di timbangan, apakah ada hal lain yang harus dimiliki oleh seseorang yang menggunakan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015, seseorang juga akan memiliki Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun Saksi bisa mengetahuinya dari hasil informasi dan fotonya;
- Bahwa setiap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 harus di tera;
- Bahwa dampaknya akan ada selisih lebih atau kurang dalam penimbangan;
- Bahwa persentase akuratan dari penggunaan tera di timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pengujian tera atau tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 yang dimilikinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dilakukan sosialisasi tentang penggunaan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Ahli Eko Heri Prasetyo, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diajukan ke persidangan ini terkait tindak pidana dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak di sertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- Bahwa Jembatan timbangan atau timbangan jembatan elektronik adalah timbangan yang termasuk dalam kategori timbangan bukan otomatis elektronik. Secara garis besar, alat timbangan dibagi menjadi timbangan otomatis dan timbangan bukan otomatis. Untuk timbangan bukan otomatis terbagi lagi menjadi timbangan mekanik dan timbangan elektronik.
- Bahwa Tanda tera sah yang berlaku adalah tanda yang dibutuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- Bahwa yang memiliki kewenangan adalah petugas dari UPT setempat Unit Meteorologi Legal (UML) setempat.
- Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 68 Tahun 2018, jangka waktu tera ulang adalah 1 (satu) tahun.
- Bahwa Cara menentukan batas kesalahan yang diizinkan pada setiap jembatan timbangan:
 1. Dilihat dahulu berapa kapasitas maksimum timbangan yang tercantum pada timbangan;
 2. Dilihat dahulu berapa daya baca timbangan yang terbaca pada timbangan;
 3. Berdasarkan kapasitas maksimum dan daya baca timbangan kemudian dihitung untuk menentukan kelas timbangan;
 4. Berdasarkan kelas timbangan yang sudah diketahui, maka batas kesalahan yang diizinkan dan kapasitas minimum menimbang;
 5. Untuk kelas timbangan serta batas kesalahan yang diizinkan telah diatur dalam Kep. Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 131/SPK/KEP/10/2015 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis.
- Bahwa berdasarkan hasil cek yang Ahli lakukan:
 1. Alat timbangan Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan usaha jual beli TBS kelapa sawit tidak tertanda tera sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Alat timbangan Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan usaha jual beli TBS kelapa sawit wajib bertanda tera sah yang berlaku dan/atau disertai surat keterangan hasil pengujian; dan
 3. Alat timbangan Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan usaha jual beli TBS kelapa sawit yang tidak bertanda tera sah tersebut, tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha jual beli TBS kelapa sawit.
- Bahwa untuk setiap timbangan baru wajib ditera terlebih dahulu;
 - Bahwa sebelum dipasarkan semua alat ukur wajib ditera;
 - Bahwa timbangan impor juga dilakukan tera dan untuk yang ukuran timbangannya kecil dilakukan lakukan di gudang distributor;
 - Bahwa untuk mengetahui timbangan ada teranya dapat diidentifikasi dari tanda sah pada timbangan yang berbentuk segi 5 (lima) atau segel yang berlaku;
 - Bahwa belum banyak masyarakat yang melapor;
 - Bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini oleh dinas terkait dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan laporan dari konsumen atau masyarakat dan bisa juga langsung dilakukan tanpa adanya laporan masyarakat;
 - Bahwa pelaksanaan pengujian tera terhadap timbangan jembatan ini dilakukan di lokasi timbangan jembatan tersebut berada. Untuk keperluan ini, setiap orang atau pelaku usaha (atau melalui pihak ketiga) yang ingin melakukan tera atau tera ulang terhadap terhadap timbangan jembatan miliknya harus menyampaikan permintaan pengujian tera ke UPT atau UML tempat timbangan jembatan terpasang tetap.
 - Bahwa persyaratan yang diperlukan dalam pengujian tera atau tera ulang ini adalah pemilik timbangan jembatan atau UTTP atau pihak ketiga menyediakan standar ukuran, bahan pengujian dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruang kerja;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Ahli Marican Sitohang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1989, kemudian tahun 2022 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan sebagai Petugas Pegawai Tertib Niaga (PPTN) pada Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana dalam bidang perdagangan;
- Bahwa menerima laporan/pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan;
- Bahwa Memeriksa kebenaran laporan/keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana perdagangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memanggil orang, badan usaha/badan hukum untuk dimintai keterangan atau alat bukti sehubungan dengan tindak pidana perdagangan;
- Bahwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan/penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana dalam perdagangan.
- Bahwa pengujian terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 harusnya dilakukan secara berkala;
- Bahwa selain dapat dilihat secara langsung ternyata karena disematkan/dikaligrafi di timbangan, apakah ada hal lain yang harus dimiliki oleh seseorang yang menggunakan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015, seseorang juga akan memiliki Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP);
- Bahwa Ahli tidak melihat langsung namun Ahli bisa mengetahuinya dari hasil informasi dan fotonya;
- Bahwa setiap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 harus di tera;
- Bahwa dampaknya akan ada selisih lebih atau kurang dalam penimbangan;
- Bahwa persentase akuratan dari penggunaan tera di timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pengujian tera atau tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dilakukan sosialisasi tentang penggunaan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan sehubungan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 yang Terdakwa miliki setelah dicek oleh Polisi tidak terdapat tera dan surat izinnya sehingga Polisi menyita alat timbangan tersebut;
- Bahwa Polisi melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun Salimpus Rt.002 Rw.000 Kelurahan/Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat timbangan tersebut untuk melakukan penimbangan tandan buah sawit yang Terdakwa beli dari petani (pengepul) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis alat timbang yang Terdakwa gunakan adalah timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GW-3015;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa petani tidak pernah komplain atas penggunaan timbangan yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pengujian tera atau tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi tentang penggunaan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/13/13.04/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) set Timbangan Jembatan beserta monitor GSC tipe SGW-3015PS;
- 1 (satu) lembar tiket timbang nota 14 Loading Rano Alisyah tanggal 15 September 2021;
- 3 (tiga) Tandan Buah Sawit (TBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan sehubungan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 yang Terdakwa miliki setelah dicek oleh Polisi tidak terdapat tera dan surat izinnya sehingga Polisi menyita alat timbangan tersebut;
- Bahwa Polisi melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun Salimpus Rt.002 Rw.000 Kelurahan/Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat timbangan tersebut untuk melakukan penimbangan tandan buah sawit yang Terdakwa beli dari petani (pengepul) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa jenis alat timbang yang Terdakwa gunakan adalah timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GW-3015;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa petani tidak pernah komplain atas penggunaan timbangan yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pengujian tera atau tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN SgT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi tentang penggunaan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **AGUSTAM Bin ABDUL HALIM** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mempunyai, Menaruh, Memamerkan, Memakai Atau Menyuruh Memakai Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Atau Perlengkapannya Yang Tidak Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Atau Tidak Disertai Keterangan Pengesahan Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan permasalahan sehubungan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 yang Terdakwa miliki setelah dicek oleh Polisi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat tera dan surat izinnya sehingga Polisi menyita alat timbangan tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Polisi melakukan pengecekan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun Salimpus Rt.002 Rw.000 Kelurahan/Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan alat timbangan tersebut untuk melakukan penimbangan tandan buah sawit yang Terdakwa beli dari petani (pegepul) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya jenis alat timbang yang Terdakwa gunakan adalah timbangan jembatan beserta monitor dengan merek GW-3015;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan usaha tersebut sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya petani tidak pernah komplain atas penggunaan timbangan yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pengujian tera atau tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik merk GW-3015;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi tidak pernah melakukan sosialisasi tentang penggunaan timbangan jembatan elektronik merk GW-3015 dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memakai Alat-Alat Timbang Yang Tidak Bertanda Tera Sah Yang Berlaku**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 25 huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/13/13.04/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, 1 (satu) set Timbangan Jembatan beserta monitor GSC tipe SGW-3015PS, 1 (satu) lembar tiket timbang nota 14 Loading Rano Alisyah tanggal 15 September 2021, 3 (tiga) Tandan Buah Sawit (TBS) adalah barang milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 25 huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTAM Bin ABDUL HALIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai Alat-Alat Timbang Yang Tidak Bertanda Tera Sah Yang Berlaku**" sebagaimana Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Usaha Nomor: 145/13/13.04/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) set Timbangan Jembatan beserta monitor GSC tipe SGW-3015PS;
- 1 (satu) lembar tiket timbang nota 14 Loading Rano Alisyah tanggal 15 September 2021;
- 3 (tiga) Tandan Buah Sawit (TBS);

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NOVIYANTO HERMAWAN, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIA PUTRIYANA, S.H. dan ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh GUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

GUNARSO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sgt